

Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua
Pengadilan Tinggi Padang dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Padang;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah / Para Asisten/ Staf Ahli /
Kepala Dinas/ Badan / Kantor/Biro/Lembaga
Provinsi Sumatera Barat, wartawan dan hadirin
yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran
Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmat dan
karuniaNya, kita telah dapat melaksanakan
serangkaian rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat



SAMBUTAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- 1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2010-2015**
- 2. BANGUNAN GEDUNG**

PADANG, 26 MEI 2011

Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
2. Bangunan Gedung.

Pada hari ini sampailah kita pada akhir pembahasan, yaitu penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 serta tentang Bangunan Gedung sesuai dengan rencana dan agenda yang sudah disepakati bersama.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Pimpinan dan seluruh

Anggota Dewan yang terhormat atas komitmen dan kesungguhan Anggota Dewan dalam membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Semoga seluruh daya dan upaya serta karya yang telah diberikan akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahuwata'ala.

Hadirin Yang Berbahagia,

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sangat penting artinya bagi Pemerintah Daerah, dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagai pentahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, yang baru kita sepakati yang nantinya akan menjadi panduan dan pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Sumatera Barat. Hal ini sangat penting artinya bagi kita sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat bencana, terutama gempa bumi sebagaimana yang telah kita alami Tahun 2007 dan Tahun 2009.

Untuk itulah maka penyelenggaraan bangunan gedung harus direncanakan dengan baik, dan mengaturnya dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini telah melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang, dengan penyempurnaan dan penambahan beberapa substansi, termasuk perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah, yang pada awalnya berjudul "Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana", kemudian disepakati menjadi "Bangunan Gedung".

Di samping itu juga dilakukan penajaman-penajaman terhadap materi yang mengatur tentang sharing tanggung jawab serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung, serta penambahan materi lainnya seperti "pembongkaran" dan "pengawasan".

Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini menjadi Peraturan Daerah diharapkan dapat diwujudkan :

- a. Bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- b. Tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- c. Kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- d. Tertib penyelenggaraan bangunan gedung termasuk dalam kegiatan mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.
- e. Kegotongroyangan, kesetiakawanan dan kebersamaan.

- f. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi ancaman bencana serta penanggulangannya.

Dengan telah ditetapkannya kedua Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah maka selanjutnya dalam kesempatan ini kami harapkan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam perencanaan program dan kegiatan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015. Khusus untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung perlu saya ingatkan bahwa setelah peraturan daerah tentang bangunan gedung ini diundangkan diharapkan agar segera ditindaklanjuti dan menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya dan disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota serta stake holder terkait,

karena implementasi dari peraturan daerah ini berada di kabupaten/kota.

Hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur, lembaga yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Semoga apa yang telah kita lakukan akan menjadi karya yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Terima kasih, Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

GOVERNOR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO